



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr.Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 463 / 7912 /A 0000475/ V.16 / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK BAHRUL ULUM
KABUPATEN WAY KANAN

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMK BAHRUL ULUM
Alamat : Jl.AK GANI Kp.Gunung Sari,Kec.Rebang Tangkas,
Kabupaten Way Kanan
Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
(ATPH), Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
(APHP)
Masa Berlaku : Selama 5 (Lima) tahun
Terhitung tanggal 17 JUL 2020 s.d 17 JUL 2025

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 17 JUL 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG



Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP.19650107 199402 1 001



A 0000475

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

TELUKBETUNG

Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/79 II /A 0000475/V.16/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMK BAHRUL ULUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarannya, maupun kelembagaannya;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BAHRUL ULUM, Kabupaten Way Kanan dengan Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH), Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP).
- Mengingat** :
1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Sekolah SMK BHRUL ULUM Nomor : 004/SMK.BU/WK/IV/2020 tanggal 01 April 2020 hal Permohonan serta Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen atas Permohonan Izin Operasional SMK.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/1915/V.01/DP.3/2020 tanggal 16 Juli 2020 hal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional kepada SMK BHRUL ULUM, yang beralamat di Jl. AK Gani Kp. Gunung Sari, Kec. Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan;
- KEDUA :** Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun mulai tanggal 17 JUL 2020 s.d 17 JUL 2025
- KETIGA :** Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA :** Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK BHRUL ULUM tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 JUL 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,

Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP.19650107 199402 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
4. Arsip